



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1575/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

KEBIJAKAN TRANSPORTASI
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah kebijakan transportasi lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - b. bahwa operasional kendaraan bermotor akan berakibat pada penurunan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia;
 - c. bahwa banyaknya jumlah kendaraan yang tidak terkendali akan mengakibatkan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor di lingkungan kampus;
 - d. bahwa udara segar, bersih dan sehat di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menjadi pertimbangan pokok;
 - e. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI” dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. *UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - g. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Rektor Nomor: 1303/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Transportasi di Kampus Universitas Indonesia;
 13. Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

4

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya udara bersih, segar, dan sehat di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Ketiga Melaksanakan uji emisi kendaraan operasional Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Keempat Mendorong penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersih bagi kendaraan operasional Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Kelima Memperhatikan perbandingan jumlah lahan yang digunakan kendaraan bermotor untuk parkir dengan jumlah pohon di lingkungan Fakultas Kedokteran Indonesia;
- Keenam Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,

Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan